



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jendral Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faks (0623) 347472
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.9/24900-PAUD dan PNF/2017

TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BINA BANGSA" Nomor : 007/PAUD/BB/TR/2017 tanggal 21 Agustus 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Koc. Tinggi Raja Nomor : 800/163-PLS/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. Bahwa untuk pendirian pendidikan perskolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urutan Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/2967-PLS/2015, tanggal 09 Nopember 2015 Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
1. Nama Lembaga PAUD : BINA BANGSA
 2. NPSN : 69852977
 3. Program : Kelompok Bermain
 4. Alamat Lembaga : Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah
 5. Kecamatan : Tinggi Raja
 6. Kabupaten : Asahan
 7. Tahun Berdiri Lembaga : 2010
 8. Nama Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Luar Sekolah "BINA BANGSA"
 9. Alamat Lembaga Penyelenggara : Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah
Kecamatan Tinggi Raja Kab. Asahan

Kedua

- : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
 2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
 3. Menstati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku TMT 23 Agustus 2017 sampai dengan 22 Agustus 2020 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dihentikan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dilikikan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.

Kempat

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 24 AUG 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

ABRIYAN, S.Pd
PMBINA, TK. I
NIP. 19590806 198703 1 003

Tembusan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
- b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tinggi Raja



**HAMIDAH, SH., MKn.
NOTARIS**

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C.294.HT.03.01-Th.2006 Tanggal 21 Juli 2006

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(PPAT)

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008 Tanggal 1 September 2008



**KANTOR : Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 195 Kisaran Kabupaten
Asahan Telp. (0623) 7001978**

**RUMAH : Jl. Bedukang Lk. III Kelurahan Bunut Barat Kecamatan
Kisaran Barat Kabupaten Asahan HP : 081361544196.**

Akte Tgl. 07 Januari 2010

Nomor : 03.-

.....**LAWAGA PENDIRIKAN ANAK MELIA NINI**.....

.....**PENDIRIKAN LWAH SEKOLAH**.....

.....**"SINA BANGSA"**.....

.....**Para Penghadap: -nyonya TRIVA**.....

.....**-AYUNTA S.M.P.H.I.A.T.I**.....

.....**-tuan J A B N O**.....

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

" BINA BANGSA "

Nomor : 03-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 07-01-2010 (tujuh Januari dua ribu sepuluh) -
Pukul 11.00 WIB (sebelas nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat) -----
Berhadapan dengan saya, H A M I D A H, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kisaran, Kabupaten Asahan, dengan hadirnya-----
 saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir Akta ini: --

1. Nyonya T R I W A, lahir di Terusan Tengah, pada tanggal 10-06-1981
(sepuluh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Guru, Warga--
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan
Tinggi Raja, Desa Terusan Tengah, Dusun V Batu Lima, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1209265006810001,-----

2. Nyonya S U P R I A T I, lahir di Kuala Plaza, pada tanggal 13-08-1971
(tiga belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Guru,-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kisaran, Jalan Profesi
Muhammad Yamin, SH, Lingkungan II, Kelurahan Kisaran Naga,-----
Kecamatan Kota Kisaran Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor: 1.00784/1001/16/AS/2007,-----

3. Tuan J A B N O, lahir di Suka Damai, pada tanggal 05-08-1975 (lima
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Tukang Las Pandai
Besi, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan,
Kecamatan Tinggi Raja, Desa Terusan Tengah, Dusun V Batu Lima,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1209260508750001,-----

Pada penghadap telah saya, Notaris kenal-----

Pada penghadap tersebut di atas menandatangani bahwa mereka secara -----
bersama-sama telah menyendirikan dan/atau memisahkan sebagian dari-----
harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) sebagai modal permulaan yang diperuntukkan dan dipergunakan-----



untuk mendirikan satu Lembaga dengan peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan atau Anggaran Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

-Lembaga ini bernama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Luar Sekolah "BINA BANGSA", berkedudukan di Kabupaten Asahan, Kecamatan Tinggi Raja, Desa Terusan Tengah, Dusun V Batu Lima.

-Lembaga ini dapat mengadakan cabang-cabangnya di tempat-tempat lain menurut pertimbangan dan keputusan Badan Pengurus.

W A K T U

Pasal 2.

-Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak penandatanganan Akta ini.

A S A S

Pasal 3.

-Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (sembilan ratus empat puluh lima).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

-Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah:

- a. -Sebagai sarana tempat bermain, belajar bagi anak-anak usia dini untuk meningkatkan kreatifitas dan kecerdasan anak-anak usia dini.
- b. -Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kualitas anak-anak usia dini dalam bidang ilmu pengetahuan.

-Segala sesuatu dalam arti kata yang sebias-biasnya.

USAHA-USAHA

Pasal 5.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan Pasal 4 tersebut di atas, Lembaga berusaha:

-Memberikan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak usia dini agar



memiliki kecerdasan, kemampuan, dan tingkat intelegensi yang tinggi dalam segala bidang ilmu pengetahuan sebagai modal untuk menciptakan dan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.

KEKAYAAN LEMBAGA

Pasal 6.

Kekayaan Lembaga ini terdiri dari :

- a. Jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan para pendiri Lembaga sebagaimana yang diuraikan di atas ;
- b. Bantuan dan subsidi Pemerintah serta sumbangan masyarakat yang tidak mengikat ;
- c. Hibah-hibah biasa, hibah-hibah wasiat dan warisan-warisan ;
- d. Derma-derma tetap ;
- e. Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Lembaga ;
- f. Bantuan dari orang-orang atau badan-badan yang menaruh minat pada Lembaga.

Uang yang tidak segera dibutuhkan/dipergunakan untuk keperluan Lembaga disimpan di Bank.

BADAN PENDIRI

Pasal 7.

1. Badan Lembaga ini terdiri dari :

- a. Orang-orang yang mendirikan Lembaga ini ;
- b. Orang-orang yang ditunjuk oleh Badan Pendiri dengan suara bulat sebagai orang yang menggantikan anggota Badan Pendiri karena meninggal dunia dan/atau karena hal-hal lain.

2. Segala sesuatu mengenai Badan Pendiri antara lain susunan keanggotaannya, rapat-rapat dan hal-hal lain akan ditetapkan atau dimutuyawarakan Badan Pendiri dalam peraturan tersendiri.

3. Badan Pendiri berkewajiban mengangkat dan memberhentikan anggota.



4. Badan pengurus serta menetapkan pembentukan perwakilan-perwakilan
Lembaga ;
5. Untuk pertama kali Badan Pendiri terdiri dari para penghadap ;
1. Penghadap nyonya T.B.L.W.A, tersebut di atas ;
 2. Penghadap nyonya S.U.P.B.I.A.T.L, tersebut di atas ;
 3. Penghadap tuan J.A.B.N.O, tersebut di atas ;

PENGUBUS

Pasal 8.

Lembaga ini dipimpin dan diurus serta dijalankan oleh suatu Badan
Pengurus yang terdiri dari ;

- Ketua : Penghadap nyonya T.B.L.W.A, tersebut di atas ;
- Sekretaris : penghadap nyonya S.U.P.B.I.A.T.L, tersebut di atas ;
- Bendahara : penghadap tuan J.A.B.N.O, tersebut di atas ;

-Beberapa orang diangkat sebagai pembantu-pembantu umum sesuai dengan
bidang-bidang yang dibutuhkan ;

-Anggota Badan Pengurus diangkat dan ditetapkan serta dirobah
berdasarkan susunan anggota Badan Pengurus dilakukan dengan
musyawarah Badan Pendiri setelah mendengar keputusan dari Badan
Pengurus ;

-Pengisian lowongan dalam Badan Pengurus karena meninggal dunia,
permintaan berhenti atau karena sebab-sebab lain akan dilakukan oleh
Badan Pengurus setelah mendengar Badan Pendiri selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan terhitung sejak terjadinya lowongan tersebut ;

-Menyimpang dari apa yang ditetapkan pada ayat pertama Pasal ini, maka
untuk pertama kali diangkat dan ditetapkan sebagai berikut ;

- Badan Pengurus ;
- Ketua : Penghadap nyonya T.B.L.W.A, tersebut di atas ;
- Sekretaris : penghadap nyonya S.U.P.B.I.A.T.L, tersebut di atas ;
- Bendahara : penghadap tuan J.A.B.N.O, tersebut di atas ;

-Pengangkatan-pengangkatan tersebut menurut keterangan para penghadap



telah disetujui dan diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 9.

Ketua dan Wakil dalam hal ini disebut juga Pengurus Harian, baik
bersama-sama maupun masing-masing berhak mewakili Lembaga baik di
dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak untuk dan atas nama Lembaga
melakukan serta mengerjakan segala tindakan dan berhak mengikat
Lembaga dengan pihak lain atau pihak lain dengan Lembaga serta
menjalankan segala tindakan Pengurus maupun mengenai tindakan
pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :

- a. - Meminjam atau meminjamkan atau dengan cara apapun juga kepada
| siapapun juga untuk dan atas nama Lembaga ;
 - b. - Membeli, menjual, atau dengan cara apapun juga memperoleh dan
| melepaskan harta tidak bergerak dari Lembaga ;
 - c. - Menggadaikan atau menggunakan dengan cara apapun harta kekayaan
| dari Lembaga ;
 - d. - Mengikat Lembaga sebagai penanggung hutang pihak lain ;
- Diperlukan persetujuan tertulis dari Badan Pengurus.

BAPAT BADAN PENGURUS.

Pasal 10.

- Rapat Badan Pengurus Lembaga diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun ;
- Panggilan rapat dilakukan dengan surat sekurang-kurangnya 2 (dua) hari
sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan tempat, hari dan waktu rapat
serta hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat.
- Bila dianggap perlu Badan Pengurus dapat pula mengadakan rapat setiap
kali dikehendaki Ketua atau atas usulan yang diajukan paling sedikitnya 3
(tiga) orang anggota Badan Pengurus.
- Selain dari itu Ketua berhak setiap waktu memanggil rapat Badan Pengurus
untuk membicarakan dan mengambil suatu keputusan yang berkenaan
dengan Lembaga.



-Rapat Badan Pengurus baru berhak mengambil keputusan yang sah jika dalam rapat tersebut hadir sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Badan Pengurus.

-Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.

TAHUN BUKU LEMBAGA

Pasal 11

-Tahun buku Lembaga dimulai sejak tanggal 01 (satu) Januari 2010 (dua ribu sepuluh) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2010 (dua ribu sepuluh).

-Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Maret tahun berikutnya, maka buku-buku Lembaga harus sudah ditutup dan dari penutupan buku-buku tersebut oleh Badan Pengurus dibuat suatu Neraca perhitungan dari kekayaan Lembaga, demikian juga pendapatan dan pengeluaran dari Lembaga.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 12

-Untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, termasuk pula perubahan nama Lembaga, tempat dan kedudukan dan maksud serta tujuan dari ketentuan Lembaga demikian pula untuk membubarkan Lembaga hanya dilakukan dengan keputusan dari musyawarah Badan Pendiri yang khusus yang diadakan untuk itu, dalam rapat mana harus diwakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara anggota Badan Pengurus.

-Apabila dalam rapat Badan Pengurus tersebut jumlah anggota Badan Pengurus tidak cukup hadir sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat-pertama di atas, sehingga rapat tersebut tidak dapat dilangsungkan, maka secepatnya 1 (satu) minggu setelah rapat pertama tersebut, dapat diadakan rapat kedua dalam rapat mana dengan tidak mengindahkan jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir, dapat diambil keputusan yang sah mengenai



urut-urut sebagai saksi-saksi.

-Bahwa segala sesuatu yang tidak diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

-Para penghadap dengan Akta ini menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya isi Akta ini dan selanjutnya bertanggung jawab atas keabsahan identitas para penghadap.

-Para penghadap memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat tinggal yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kisaran.

Demikianlah Akte Ini

-Dibuat dan diselesaikan di Kisaran, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul seperti tersebut di atas, dengan dihadiri oleh nyonya SITI HALLIAH, lahir di Kisaran, pada tanggal 05-11-1979 (lima Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kisaran, Jalan Haji Oemar Said Cokroaminoto, Gang Kenanga, Nomor 5, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor 1209194511790002, dan nyonya TITIN AGUSTINA DALIMUNTHE, lahir di Bunut, pada tanggal 04-08-1986 (empat Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Kisaran, Bunut Lingkungan III, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 102736/1002/71/KT/AS/2008, sebagai saksi-saksi.

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi, dan saya, Notaris.

-Dibuat dengan 2 (dua) perubahan yaitu 2 (dua) karena penambahan.

-Minut Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

-Dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya.



Kisaran, 07 Januari 2010.

Notaris - Kisaran

Kabupaten Asahan



(HAMIDAH S.H., MKn)

